

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri jika pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan pembangunan nasional diperoleh dari penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan juga dari bantuan dana dari luar negeri. Akan tetapi sumber pembiayaan tersebut masih belum cukup, sehingga pemerintah menggalakkan sumber pembiayaan dari penerimaan pajak (Sapriadi, 2013 : 1). Penerimaan pajak tersebut dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan cukai, maupun pajak lainnya (Mutia, 2014 : 3).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Mardiasmo, 2011:1). Pembangunan suatu daerah, khususnya Kabupaten Jepara memiliki sumber penerimaan pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Pajak Bagi Hasil. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (Mardiasmo, 2011:12). Sedangkan pajak bagi hasil

merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat dan hasilnya didistribusikan ke pemerintah daerah, dalam (Astuti, 2012).

Dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 182 angka 1, terhitung dimulainya sejak tanggal 1 Januari 2011 pemerintah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Selama ini kedua hal tersebut menjadi pemasukan Negara, dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dengan porsi yang sudah ditentukan sebelumnya (Halim, 2014:290).

PBB-P2 merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial dalam kerangka menambah pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, langkah yang telah diambil oleh pemerintah pusat tentang pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah merupakan langkah yang tepat (Halim, 2014:292).

Penerimaan dari hasil pemungutan pajak tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar dan berpengaruh untuk pemenuhan dana atau kas Negara karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial. Untuk itu, bagi pemerintah perlu untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Prakteknya tiga tahun terakhir ini kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan yang konsisten. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Realisasi
Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jepara**

No.	Tahun	Target PBB-P2	Realisasi	%
1.	2014	Rp 15.000.000.000	Rp 16.339.979.409	108,9
2.	2015	Rp 15.000.000.000	Rp 16.771.246.480	111,8
3.	2016	Rp 16.000.000.000	Rp 19.290.782.277	120,6

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jepara selama tahun 2014-2016 sudah mencapai target penerimaannya. Pada tahun 2014 target PBB-P2 sebesar Rp 15.000.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp 16.339.979.409. Tahun 2015 targetnya sebesar Rp 15.000.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 16.771.246.480. Dan pada tahun 2016 targetnya sebesar Rp 16.000.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp 19.290.782.277. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian yang tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Jepara. Ini dikarenakan penerimaan dari hasil PBB-P2 memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pendapatan keluarga, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sikap wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang dimaksud adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, (Doni, 2013:3).

Tanpa adanya kesadaran ini sulit bagi pemerintah untuk memungut pajak yang terutang. Penelitian Doni (2013) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Johan, dkk (2015) kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian Robert (2015) kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan. Ini dikarenakan pelayanan yang berkualitas dapat memberikan kepuasan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB. Penelitian Doni (2013) kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Johan, dkk (2015) kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian Robert (2015) kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif.

Tingkat pendapatan keluarga juga berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pendapatan keluarga yang minim atau dapat dikatakan dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-harinya masih kurang akan mempengaruhi wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak yang terutang, sehingga mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu rendah. Penelitian Muhammad (2011) pendapatan keluarga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pendapatan keluarga, faktor lainnya yaitu pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak menjadi faktor yang sangat mungkin terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB, karena rata-rata yang memiliki pengetahuan perpajakan akan berfikir bahwa membayar pajak akan membantu kas negara guna untuk melakukan pembangunan suatu Negara atau daerah dan juga berfikir bahwa lebih baik membayar pajak dari pada terkena sanksi. Penelitian Muhammad (2011) pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Johan, dkk (2015) pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, apabila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Pengenaan sanksi perpajakan menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Sanksi yang dimaksud adalah dalam sanksi administrasi atau denda, dan sanksi pidana. Penelitian Muhammad (2011) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Doni (2013) sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Johan, dkk (2015) sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian Robert

(2015) sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib yang menunjukkan kurangnya antusias terhadap kewajiban perpajakan akan menjadikan wajib pajak tersebut kurang patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian Muhammad (2011) sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah peneliti menggunakan 6 variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pendapatan Keluarga, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sikap Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian tentang **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Kasus Wajib Pajak PBB-P2 Yang Terdaftar di Kabupaten Jepara)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penelitian ini perlu adanya ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang ada pada lokasi penelitian agar permasalahan tidak melebar, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada:

1. Penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Variabel yang diteliti adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pendapatan keluarga, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sikap wajib pajak.
3. Responden penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Jepara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
2. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
3. Apakah ada pengaruh pendapatan keluarga terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
4. Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
5. Apakah ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
6. Apakah ada pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
7. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pendapatan keluarga, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sikap wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah diatas, penulis membatasi permasalahan dalam hal Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Kasus Wajib Pajak PBB-P2 Yang Terdaftar di BPKAD Kabupaten Jepata).

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan keluarga terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
6. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
7. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan sikap wajib pajak secara bersama - sama terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan keilmuan dan pengetahuan pada bidang studi Akuntansi terutama dalam pengembangan teori tentang perpajakan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu serta pengetahuan yang dimiliki untuk mengembangkan kemampuan dan penguasaan teori yang sudah diperoleh peneliti selama mengikuti program pendidikan di studi Akuntansi Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara.
 - b. Bagi instansi terkait yang secara fungsional memiliki hubungan kerja, hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran dalam mengatasi permasalahan kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2, serta upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor PBB-P2.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran secara garis besar isi penelitian.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagian awal skripsi meliputi Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Motto dan Persembahan, Halaman Pernyataan Keaslian

Skripsi, Halaman Abstraksi, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.

1. BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI :

Bagian ini berisi mengenai Landasan Teori, Hasil Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan Perumusan Hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN :

Bagian ini berisi mengenai Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Jumlah Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengelolaan Data, dan Metode Analisis Data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Bagian ini berisi mengenai Gambaran Umum Obyek Penelitian, Identitas Responden, Deskripsi Variabel, Analisis Data, dan Pembahasan.

5. BAB V PENUTUP :

Bagian ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.